ABSTRAK

Indonesia adalah sebuah negara hukum yang berdaulat. Sebagai suatu negara yang berdaulat, Indonesia memiliki dasar negara yaitu Pancasila yang terdiri dari 5 (lima) sila. Sebagai dasar dari suatu pemerintahan, Indonesia memiliki konstitusi pemerintahan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau yang disingkat UUD NRI 1945. Didalam UUD'45 telah diatur pengaturan tentang anak yaitu Pasal 34. Setelah itu, lahir pengaturan hukum positif tentang anak yaitu Undang-Undang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997, dan yang paling baru adalah Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012. Namun tetap saja perlindungan hak-hak anak belum dapat terpenuhi.

Permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana praktek pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Metode penelitian yang dipakai adalah metode pendekatan yuridis empiris, dengan jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder. Data primer ini diperoleh melalui wawancara melalui metode *purposive sampling* (sampel bertujuan), yaitu pengambilan sampel dari Putusan terhadap perkara anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Semarang.

Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa (1) praktek pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Semarang masih belum tepat karena kurang mengindahkan peraturan-peraturan tentang anak, terutama dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi anak. (2) Dasar pertimbangan hakim dalam memutus anak yang berkonflik dengan hukum terdiri dari beberapa pertimbangan, namun yang menjadi pertimbangan utama adalah Hasil Penelitian Masyarakat.

Saran dalam penelitian ini adalah perlu adanya kegiatan diskusi mengenai pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum antara pembuat undang-undang dan aparat penegak hukum guna membuat suatu rumusan pemidanaan yang tepat bagi anak. Disamping itu, perlu adanya pelatihan tentang anak bagi aparat penegak hukum guna memiliki pengetahuan yang komprehensif mengenai kepentingan yang terbaik bagi anak.

Kata kunci: Praktek Pemidanaan, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Sistem Peradilan Pidana Anak